



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. LIBRIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Kebun Bunga, Lorong Kaktus, RT 32, RW 12, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feto Bardani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Puncak Sekuning Nomor 1257 b, RT 21, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **KEMIS ISWANDY, S.Sos., M.si.** bertempat tinggal di Jalan Ponorogo I, Lorong Mulia, RT 8, RW 6, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **MURSINA TATI SURYANI, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian, Lorong Jati, Nomor 66, RT 1, RW 1 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkarnain, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Seduduk Putih Komplek Garuda Putra II Blok B-14, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;
3. **ARIANSYAH PUTRA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Lurah, Nomor 223, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Utang RSUD Banyuasin pada CV. Ade Putra, Rp678.130.000,00 dan Surat Lampiran Pengakuan Utang Nomor 445/060/RSUD-BA/2011 adalah tidak sah atau batal demi hukum dengan segala akibat-akibatnya;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan tanggung renteng, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi, atau upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang dianggap adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan premature karena harus dibuktikan permasalahan pidana terlebih dahulu;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 217/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Mei

2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 104/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 217/Pdt.G/2014/PN Plg. tanggal 12 Mei 2015, dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2143 K/PDT/2016 tanggal 13 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi Dr. LIBRIANSYAH, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/PDT/PK/2017/ PN.Plg *Juncto* Perkara Nomor 217/Pdt.G/2014/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mohon supaya majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat memberikan putusan pertimbangan hukum yang sebenar-benarnya berdasarkan fakta hukum yang senyatanya. Bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini agar dapat ditemukan talah terjadinya kekhilafan/dan kekeliruan terdahulu dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Bahwa adalah menjadi hak hukum seseorang untuk melaporkan kepada kepolisian atau mengadukan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa apabila ternyata laporan tersebut berakibat seseorang diadili dan ternyata di bebaskan oleh Pengadilan, hal itu tidak menjadikan orang yang melaporkan tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dalam perkara *a quo*, dengan dibebaskannya Penggugat oleh pengadilan, tidak dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang melaporkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DR. LIBRIANSYAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DR. LIBRIANSYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 222 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)